

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 7 TAHUN 1986

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1986/1987

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENIMBANG : Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1986/1987 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Penanggung Jawab dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900 - 099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual

Manual Administrasi Keuangan Daerah ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
9. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 903 /1306/SJ tanggal 1 Pebruari 1986. tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1986/1987.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1986/1987.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 1986/1987 adalah sebesar Rp. 2.110.884.000,00 (dua milyar seratus sepuluh juta delapan ratus delapan puluh empat r i b u rupiah) terdiri dari :

a. Pendapatan :

Rutin, sebesar.....	Rp.	1.872.884.000,00
Pembangunan, sebesar....	Rp.	238.000.000,00
	Rp.	<u>2.110.884.000,00</u>

b. Belanja :

Rutin, sebesar	Rp.	1.763.884.000,00
Pembangunan, sebesar ..	Rp.	347.000.000,00
	Rp.	<u>2.110.884.000,00</u>

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan :

Rutin, sebesar Rp. 872.886.400,00
Pembangunan, sebesar Rp. 339.046.000,00
Rp. 1.211.932.400,00

b. Belanja :

Rutin, sebesar Rp. 872.886.400,00
Pembangunan, sebesar Rp. 339.046.000,00
Rp. 1.211.932.400,00

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1986/1987 dimaksud dalam pasal 1 dan 2 Peraturan Daerah ini, dimuat dalam buku sebagai lampiran I dan II Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan untuk selama tahun Anggaran 1986/1987.

Mojokerto , 29 Maret 1986

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

SOFYAN EFFENDI.

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A.
NIP. 510 007 573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 28 April 1986 Nomor 152/P tahun 1986.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

M. ARIEF MULJADI, S.H.
NIP. 510 019 640

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat
II Mojokerto Tahun 1986 Seri C pada tanggal 20 Mei 1986 Nomor :
3/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Kotamadya Daerah

Cap. ttd.

Drs. MASDRA M. JASIN.
NIP. 510 035 499